

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA – KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.01/2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 507)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penanganan dan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), Perpres 47 Tahun 2009, Perpres 24 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, PermenPANRB RI PER/18/M.PAN/11/2008, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Pengolahan Data Eksternal adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Kantor Pengolahan Data Eksternal mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pengolahan Data Eksternal terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Data dan Dukungan Operasional, Seksi Perekaman dan Transfer Data, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada Kantor Pengolahan Data Eksternal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kantor Pengolahan Data Eksternal serta dengan instansi lain di luar Kantor Pengolahan Data Eksternal sesuai dengan tugas masing-masing. Kantor Pengolahan Data Eksternal berlokasi di Jakarta. Wilayah kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal meliputi seluruh Indonesia. Perubahan atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diterapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

- Lampiran: halaman 1.